



# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**MENUJU MASYARAKAT BERETIKA,  
BERMORAL DAN BERWIBAWA**

Dr. H. Muh. Sularno, M. Si

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## MENUJU MASYARAKAT BERETIKA, BERMORAL DAN BERWIBAWA

Pada masyarakat di belahan dunia manapun, terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Norma tersebut biasa disebut dg Etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesesuaian dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku serta budi pekerti yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Etika yang dianggap mulai luntur diantaranya norma-norma kesopanan yang lambat laun terasa berkurang dibandingkan dengan jaman beberapa dasawarsa yang lalu, sebagai contoh, dulu saat kita bertemu yang lebih tua, secara spontan kita akan menundukkan kepala kita sebagai tanda hormat. Sekarang norma-norma lambat laun mulai berkurang, kalau tidak bisa dikatakan hilang. Pergeseran tersebut sebenarnya tidak bisa disimpulkan sebagai penurunan kualitas etika, di Indonesia sendiri etika bermasyarakat merupakan aturan tidak tertulis yang terdapat/melekat pada ajaran agama, adat istiadat, budaya daerah yang sangat beragam. Pada jenjang pendidikan sekolahpun, etika tidak diajarkan secara khusus, tapi melekat pada beberapa mata pelajaran. Seharusnya tanpa perlu diajarkan, etika sudah menjadi jati diri pada pribadi manusia yang beragama yang hidup di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, tanpa harus mempelajari norma-norma apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, secara khusus menjelaskan bahwa ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan- wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Permasalahan moralitas yang tercermin dalam perilaku-perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai moral, misalnya seks bebas, pemakaian narkoba, budaya hedonisme, dan gaya berpakaian yang tidak sepatutnya. Perilaku ini bisa diakibatkan oleh budaya barat yang tidak disaring dengan baik sehingga semuanya diserap oleh sebagian generasi muda. Generasi muda memang sering memiliki keinginan untuk mencoba, tanpa memikirkan resiko dari perbuatan tersebut. Jika generasi muda dibiarkan saja dalam kondisi seperti ini, maka ke depannya kemajuan bangsa akan terhambat karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Melalui buku karangan ini diharapkan perilaku pelajar, masyarakat, dan pejabat yang didasarkan pada nilai-nilai serta Kode Etik dan Kode Perilaku diharapkan bisa mewujudkan Manusia yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Terima kasih...



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
MENUJU MASYARAKAT BERETIKA, BERMORAL,  
DAN BERWIBAWA**

**Dr. H. M. Sularno, M.Si.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
MENUJU MASYARAKAT BERETIKA, BERMORAL, DAN  
BERWIBAWA**

**Penulis** : Dr. H. M. Sularno, M.Si.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Uli Mas'uliyah Indarwati

**ISBN** : 978-623-120-528-5

**No. HKI** : EC00202428901

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkati kami sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan buku ini dan berbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data dan fakta pada buku ini.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal, oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan buku ini yang telah kami selesaikan, tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki, dimana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan bahwa kami memiliki keterbatasan dan juga kekurangan, kami bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang budiman, kami akan menerima semua kritik dan saran tersebut sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki karya tulis kami di masa datang, sehingga semoga karya tulis berikutnya dan karya tulis lain dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik.

Dengan menyelesaikan buku ini kami mengharapkan banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil, dan semoga dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam belajar diberbagai lembaga pendidikan, dengan begitu maka seluruh generasi penerus bangsa akan lebih terjamin dan tidak ada lagi muncul berbagai masalah pendidikan yang diakibatkan ketidaksemangatan masyarakat dalam belajar.

Kami juga mengharapkan kinerja yang lebih baik dan tegas serta efektif dari pihak pengawas pendidikan yang merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari Indonesia dapat lebih terjamin dan bermanfaat.

**Jakarta, 01 Maret 2024**

**Penulis,**

## SAMBUTAN REKTOR/KETUA/PIMPINAN ORGANISASI

Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkati kami sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan buku ini dan berbagai sumber yang telah kami pakai sebagai data dan fakta pada buku ini.

Segala puji bagi Allah. Kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan, ampunan, dan perlindungan dari kejelekan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tak ada yang dapat memberinya hidayah terutama dalam memasuki tahun baru Islam yang sudah didepan mata.

Shalawat beserta salam semoga kita dilimpahkan kepada junjungan nabi besar kita yang membawa kita untuk menuju jalan yang benar, membawa kita untuk menuju umat Islam yang cerdas, pintar, serta religious ya'ni *habibina, wa syafi'ina, wa maulana Muhammad SAW*. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul Kiamaah.

Pada kesempatan ini saya selaku dosen Hukum Tatanegara yang aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Provinsi Banten patut bangga atas penulis yang berhasil menerbitkan buku ***“Pendidikan Kewarganegaraan (Menuju Masyarakat Beretika, Bermoral, & Berwibawa Pada Era Modern)”***

Sebagaimana yang kita cermati memang Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang menerapkan slogan sistem politik demokrasi, slogan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bercermin dari slogan tersebut dapat diketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan yang mana salah satu contoh pengejawantahan daripada demokrasi ini adalah adanya pesta demokrasi yaitu *Pemilihan Umum (Pemilu)*.

Salah satu pemilu yang krusial dalam katanegara Indonesia adalah pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen yang biasa kita kenal dengan sebutan Pemilihan Umum Anggota *DPR*, *DPD* dan *DPRD*, dalam pemilu ini rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian daripada itu yang berperan dalam hal memilih bakal calon wakil rakyat yang sebentar lagi akan berlangsungnya pemilu tahun 2014.

Rakyatlah yang memilih para wakilnya yang akan duduk dalam parlemen. Setelah terpilih menjadi anggota parlemen, para konstituen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Akan tetapi dewasa ini tidak sedikit para anggota parlemen yang *melupakan* rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi *empuk*, mereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masing-masing dengan mengutamakan kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal mereka ketika kampanye.

Fenomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa Indonesia, para elite politik saat ini sudah tidak lagi tunduk dan patuh pada bingkai kesatuan, akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Selain sebagai Negara demokrasi Indonesia juga merupakan Negara hukum dengan menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi, atau lebih akrab kita kenal dengan sebutan *supremacy of law*.

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya yang dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa pandang bulu (diskriminasi) maupun tanpa pilih kasih (Independensi). Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan diantaranya :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). dan
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap manusia mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur, kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan oleh hakim dalam beberapa kasus hukum mulai dari kasus korupsi, kasus kriminalisasi pemimpin KPK, kasus Bank Century, Kasus Prita, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai moralitas dan humanisasi akan nampak jika dianalisis secara mendalam sebagai contoh kasus korupsi. Terminologi dari kata korupsi adalah sebuah hasrat untuk memperkaya diri secara tidak halal, atau lebih universalnya adalah kapitalisme intersubjektif.

Kerakusan untuk menguasai dan memperkaya secara pribadi yang menjadi racun-racun ideologi, pada hari anti korupsi sedunia tepatnya tanggal 9 Desember dan hari HAM 10 Desember sebagai hari letupan moral masyarakat dari kegerahan korupsi. Dalam perspektif filsafat hukum, adanya hukum positif yang menjadi



sebuah legitimasi pemerintahan dan adanya hukum moralitas yang berbicara keadilan yang sifatnya subjektif dalam melihat realitas.

Hukum positivis Indonesia seakan-akan bisa diperjual-belikan, namun ketika masyarakat bahwa ada kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan secara positivis di sinilah moralitas berbicara. Beberapa koruptor Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum antikorupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja duduk dibangku hangat DPR dengan tenang-tenang sambil berkata "*Pak Hakim dan Pak Jaksa, saya mau ke Singapura dulu mengurus bisnis saya, ini ada uang 50 juta, tolong kasusnya ditunda dulu ya dalam beberapa bulan*", jika dikomparasikan dengan kasus Nyonya Minah terdakwa pencurian 3 biji kakao yang dituntut 2,5 bulan mendekam dipenjara, alangkah enaknya menjadi koruptor bisa menjual-belikan kasus dengan begitu rupa.

Indonesia sudah menjadi ladang khayangan bagi para koruptor sudah dapat hidup dengan enak, kasus-kasusnya sudah dapat terselesaikan minimal hanya penjara tahunan. Ketidak sadaran dari para penegak hukum yang tidak melihat nilai-nilai keadilan dalam Pancasila hingga pada akhirnya hilang faktor humanistik, dan moralitas.

Keadilan dalam Pancasila dimiliki oleh setiap kewargaan Indonesia yang dalam hal tatanan konteks kekinian diperlukan adanya supremasi hukum dengan merevitalisasi nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga hukum menjadi inklusif, bukan eksklusif.

Beberapa kasus hukum diatas merupakan esensi dari problematika kebobrokan bangsa dalam membangun Negara, cita-cita Bung Karno dalam memberikan perjuangan atas memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia yang secara *de facto dan de juro* telah diproklamirkan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan 18 Agustus 1945 untuk pembentukan landasan fundamental dari bernegara yaitu UUD yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dari ideologi Pancasila sebagai pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

Kami juga mengharapkan kinerja yang lebih baik dan tegas serta efektif dari pihak pengawas pendidikan yang merupakan bagian dari pemerintahan, sehingga ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari Indonesia dapat lebih terjamin dan bermanfaat.

**Jakarta, 01 Maret 2024**  
**Rektor/Ketua/Pimpinan Organisasi**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 ASAL USUL LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI</b>	
<b>IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Unsur Ideologi.....	1
B. Hakikat, Fungsi, Dan Tipologi Ideologi.....	4
C. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara	
RI .....	12
D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka .....	24
E. Pancasila Sebagai Sumber Nilai dan Paradigma	
Pembangunan.....	32
F. Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi	
Terbuka .....	39
<b>BAB 2 NILAI, MORAL DAN NORMA PANCASILA</b> .....	<b>48</b>
A. Hakikat Nilai, Moral, dan Norma dalam Pancasila.....	48
B. Problematika Pembinaan Nilai Moral.....	95
C. Analisis Motivasi Melakukan Perbuatan Moral.....	100
D. Analisis Keputusan Moral dan Implementasi	
Dalam Pembelajaran.....	106
E. Aplikasi Nilai, Norma, dan Moral pada	
Kehidupan Sehari-Hari .....	114
<b>BAB 3 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA</b> .....	<b>127</b>
A. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	127
B. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia.....	137
C. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	
Berdasarkan UUD 1945 .....	146
D. Struktur Jabatan dalam Pemerintahan di Indonesia..	153
E. Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara	
Indonesia Dengan Negara Lain .....	157
<b>BAB 4 KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM</b>	
<b>KONSTITUSI</b> .....	<b>164</b>
A. Konstitusi.....	164
B. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi .....	167
C. Hakekat Bangsa Dan Unsur-Unsur Negara .....	170

D. Persamaan Kedudukan Warga Negara.....	191
E. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional .....	240
F. Sistem Politik Indonesia.....	247
<b>BAB 5 SISTEM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI</b>	
<b>    INDONESIA.....</b>	<b>262</b>
A. Praktek Demokrasi di Indonesia.....	262
B. Pemilihan Umum (PEMILU).....	279
C. Sistem Kepartaian Dalam Pemilihan Umum	
(PEMILU) .....	313
D. Permainan Politikus dalam Pemilihan Umum .....	321
E. Upaya Penyelesaian Atas Ketidakefektifan Sistem	
Pemerintahan yang Dianut Negara Indonesia .....	330
<b>BAB 6 PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN</b>	
<b>    PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>356</b>
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	356
B. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia .	361
C. Eksistensi HAM dalam Sistem Hukum di Indonesia.	380
D. Faktor Terjadinya Eksistensi HAM Dalam Sistem	
Hukum Indonesia.....	387
E. Macam-Macam Hak Asasi Manusia .....	395
F. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan	
HAM.....	397
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>415</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>419</b>

# BAB

# 1

## ASAL USUL LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

### A. Pengertian dan Unsur Ideologi

Sebelum memahami pancasila sebagai ideologi terbuka, penulis mencoba menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian dan unsur ideologi. Kata Ideologi berasal dari bahasa inggris yaitu dengan kata “*idea*” yang berarti gagasan, pengertian.

Kata kerja dari bahasa Yunani yaitu “*oida*” yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata “*logi*” yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan pengetahuan tentang ide-ide (*science of ideas*), dalam perkembangannya terdapat pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Istilah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh *Destutt de Tracy* yang merupakan warga negara Perancis pada tahun 1796. Menurut *Tracy* ideologi yaitu ‘*science of ideas*’ suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional.

Beberapa pakar diantaranya seperti *Karl Marx* mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi, sementara menurut *Gunawan Setiardjo* mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

# BAB 2

## NILAI, MORAL DAN NORMA PANCASILA

### A. Hakikat Nilai, Moral, dan Norma dalam Pancasila

Seluruh umat manusia pasti memahami maksud dan makna dari suatu nilai, dan setiap masyarakat pula pasti sangat berbeda dalam memahami arti dari suatu penilaian seperti masyarakat dalam konteks kekinian nilai merupakan hasil prestasi yang diraih kalau dalam dunia pendidikan disebut Hasil Prestasi Belajar (Nilai Raport) dan ada pula yang memahami nilai sebagai landasan moral untuk mengukur kedisiplinan, ketaatan, maupun keemosian seseorang dalam bertindak yang kerap disebut sebagai etika.

Pada prinsipnya hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: *pertama*, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif serta bergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. *Kedua* nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi *ontology*, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. *Ketiga*, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.

Untuk lebih jelas agar tidak terjadi kesalahpersepsian pembaca maupun masyarakat pada umumnya tim penulis buku ini akan menguraikan dan menganalisa secara jelas seputar Hakikat Nilai, Moral, Dan Norma Dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya dengan harapan pada waktu yang akan datang berbagai problematika ketatanegaraan khususnya dalam dunia

# BAB 3

## SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

### A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sebelum berbicara seputar sistem pemerintahan, penulis akan memberikan pemahaman seputar makna sistem. Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani “*sustēma*” dan bahasa Latin “*systema*” yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.

Sistem dapat dikatakan sebagai kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain, suatu sistem dapat dikatakan pula sebagai kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis. Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan. Biar lebih jelas mari kita lihat contoh berikut ini :

1. Organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem eksresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan lain sebagainya.
2. Komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan, dan lain sebagainya.
3. Rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di Negara kita, sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan, dan lain sebagainya.

# BAB 4

## KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KONSTITUSI

### A. Konstitusi

#### 1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan istilah *politeia* yang memiliki arti sama dengan konstitusi dan terdapat juga istilah *nomia* yang diartikan sama dengan undang-undang. Kedua istilah ini dikemukakan oleh Aristoteles.

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin *Constitutio* atau *Constituere*, kemudian berkembang di Prancis dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah *constitution* yang bermakna ganda tergantung dari sudut pandang mana kita mengartikannya, apabila kita memandang secara menyeluruh konstitusi adalah setiap ketentuan yang ada kaitannya dengan keorganisasian negara yang terdapat dalam UUD.

Pengertian itulah yang merupakan pengertian konstitusi secara luas, artinya konstitusi merupakan dokumen hukum resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Konstitusi merupakan sesuatu yang istimewa, keistimewaan konstitusi terletak pada sifatnya yang mulia yang mencakup kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara



# BAB 5

## SISTEM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA

### A. Praktek Demokrasi di Indonesia

#### 1. Pengertian Demokrasi

Asal kata demokrasi adalah “*demos*”, sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan “*kratio*” atau “*krato*” yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan, istilah demokrasi sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya tidak memiliki definisi stabil. Mayoritas definisi demokrasi berhubungan dengan prinsip pemikirannya, istilah ini digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi sampai masa *renaissance* digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan, prinsip demokrasi terdiri dari *relativisme*, legitimasi kontrak sosial, kesejajaran, dan kebebasan.

Secara praktis demokrasi tampil dengan beragam institusi yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain seperti hak suara, hak perwakilan, badan perundang-undangan, badan penerapan, dan pemilihan umum presiden secara langsung. Penduduk Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam sebagai agama sempurna memiliki sikap jelas terhadap masing-masing dari prinsip atau institusi demokrasi tersebut.

Menurut teori demokrasi Islam demokrasi adalah konsepsi *ambigu*, ambigu yang dimaksud adalah mengkaji terlebih dahulu dan setelah itu baru mengeluarkan

# BAB 6

## PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

### A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) semakin berkembang dan dikenal oleh dunia sebagai instrumen hukum modern sekitar abad 17 dan 18 pada wilayah bagian Eropa, HAM tersebut semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa, namun dalam perkembangannya HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal) tanpa terkecuali.

Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)) tahun 1948 dengan dituangkan nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah dinilai dapat membawa konsep tatanan dalam berbagai rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi maupun konstruksi demokrasi berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM.<sup>146</sup>

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologies, filsafati, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung bersifat yuridis dan politik, karena instrumen

---

<sup>146</sup> Satya Arinanto, 2005, "*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*", Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hal. 2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1986, *“Durkheim dan pengantar sosiologi moralitas”* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud, 2011, *“Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Ali, Achmad, 2005, *“Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya”*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor
- Amril M, 2002, *“Etika Islam Telaah Pemikiran Filsafat Raghīb al-Isfahani”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arifin, Anwar. 2006, *“Pencitraan Dalam Politik”*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Arinanto, Satya, 2008, *“Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia”*, Cetakan ke III, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *“Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *“Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Bandung: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2004, *“Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945”*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Azhary, 1995, *“Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya”*, UI Press, Jakarta
- Bambang Widjojanto dkk, 2002, *“Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiyanto, 1997, *“Dasar- Dasar Ilmu Tata Negara”*, Erlangga, Jakarta.

- BP-7 Pusat, 1993, *"Bahan Penataran P4 Terpadu Bagi Pegawai Negeri Sipil"*, Jakarta, BP-7 Pusat.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *"Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20"*, Alumni, Bandung.
- Elias, J. L. 1989, *"Moral Education: Secular And Religious"*, Florida: Robert E. Krieger Publishing Co., Inc.
- Fathuroman dkk, 2004, *"Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fraenkel, J.R. 1977, *"How To Teach About Values: An Analytic Approach"*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Goleman, D. 2003, *"Intelegensi Emosional"* Alih bahasa : Hermaya, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gonggong, Anhar, 2002, *"Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia"*, Ombak dan Media Presindo, Yogyakarta
- Hendra Nurthjahjo, 2004, *"Politik Hukum Tata Negara Indonesia"*, PSHTN FH-UI, Jakarta.
- Herimanto dan Winarmo, 2010, *"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar"*, Penerbit tidak disebutkan, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2003, *"Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kaelan, 2001, *"Pendidikan pancasila"*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kansil, CST, 2005, *"Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"*, Pradnya Paramita, Jakarta
- K. Bertens, 2001, *"Etika"*, Gramedia, Jakarta
- Kohlberg, L, 1971, *"Moral Education of Psychological View (dalam Lee C. Deighton : The Encyclopedia of Education"*, Vol 6. The Macmillan Company.
- Kohlberg, L, 1971, *"Stages of moral development as a basis of moral education"*, Dlm. Beck, C.M., Crittenden, B.S. & Sullivan,

- E.V.(pnyt.). *Moral education: interdisciplinary approaches*: 23-92. New York: Newman Press.
- Kohlberg, L, 1977, *"The Cognitive-Developmental Approach To Moral Education"*, Dlm. Rogrs, D. Issues Lungdren, L. 1994. *Cooperative Learning in The Science Classroom*. New York: McGraw Hill Companies.
- Manan, Bagir, 2006, *"Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia"*, Alumni, Bandung
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), 1998, *"Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998"*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta
- Moh. Kusnardi dkk, 1998, *"Pengantar Hukum Tata Negara Indoneisa"*, PSHTN, FH-UI, Jakarta.
- MUI Provinsi Banten, 2010, *"Illuminasi dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani"* Juz, 15
- Muladi, 2005, *"Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat"*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Organ, Dennis W, et.al, 2006, *"Organizational Citizenship Behavior. Its Nature, Antecedents, and Consequences"*, California, Sage Publications, Inc.
- Poespoprodjo, W, 1986, *"Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek"*, Remaja Karya, Bandung
- Rahayu, Minto, 2007, *"Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa"*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Reimer, J. et al, 1979, *"Promoting Moral Growth From Piaget To Kohlberg"*, New york & London: Longman Inc.
- Robbins, Stephen P, 2001, *"Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi Aplikasi"*, Edisi 8, Jilid 1, Terjemahan, Prehalindo, Jakarta

- Rosyada, Dede. A. Ubaidillah, Abdul Razak, Wahdi Sayuti dan M. Arskal Salim GP, 2003, "*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*", Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Scott Davidson, 1994, "*Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*", Terjemahan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2005, "*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*", Jakarta.
- Sofyan Sauri, dan herlan Firmansyah, 2010, "*Pendidikan Nilai*", Penerbit tidak disebutkan, Jakarta
- Stewart L. Tubs dan Sylvia moss, 2005, "*Human Communication*", Penerbit tidak disebutkan, Daerah Tidak disebutkan
- Sunarto, 2012, "*Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*", UPT UNNES Press, Semarang
- Superka, D.P., Ahrens, C., Hedstrom, J.E., Ford, L.J. & Johnson, P.L, 1976, "*Values Education Sourcebook*" Colorado: Social Science Education Consortium, Inc.
- Syani, Abdul, 2007, "*Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*", Bumi Aksara, Jakarta
- Usman, Suparman, 2008, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Gaya Media Pratama (GMP), Jakarta
- Winarno, S.PD, M.Si, 2007, "*Paradigma Baru : Pendidikan Kewarganegaraan*", Bumi Aksara, Jakarta

## TENTANG PENULIS



**Dr. H. M. Sularno, S.E., M.Si.**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1967. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di Jakarta. Pendidikan S1 diselesaikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Ekonomi Manajemen), sementara Pendidikan S2 di STIA Menara Siswa (Administrasi Pendidikan) dan Pendidikan

S3 di Universitas Islam Nusantara Bandung (Manajemen Pendidikan).

Awal karier di bidang akademis berawal dari Sekretaris Program Studi D3 di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta, kemudian Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STAI Minhaajurroosyidiin Jakarta. Selain aktif menjadi dosen, penulis juga aktif di bidang sosial sebagai pendiri Yayasan Bina Karimah, yang mewadahi kegiatan pendidikan Agama Islam, kelas *tahfidz* Alquran dan PAUD.

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202428901, 1 April 2024

**Pencipta**  
Nama : **Dr. H. M. Sularno, M.Si.**  
Alamat : Jl. Damai Musyawarah No. 57, RT 013/RW 03, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta: 12450

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. H. M. Sularno, M.Si.**  
Alamat : Jl. Damai Musyawarah No. 57, RT 013/RW 03, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Beretika, Bermoral, Dan Berwibawa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Maret 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000604256

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.